

KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HaKI DALAM PERATURAN PER-UU-AN HaKI DI INDONESIA

Hj. Rahayu Hartini, SH.,M.Si.¹

ABSTRAK

Masalah yang ingin dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip perlindungan HaKI dalam per-uu-an HaKI dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HaKI dan siapakah yang dapat melakukan penuntutan? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip perlindungan HaKI dalam per-uu-an HaKI dan bentuk-bentuk pelanggaran HaKI dan pihak-pihak yang dapat melakukan penuntutan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undang di bidang HaKI. Sumber data/bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum dengan penelusuran bahan hukum dan dokumentasi. Hasil penelusuran bahan hukum baik studi pustaka maupun dokumentasi serta semua informasi yang telah diperoleh akan diolah dalam bentuk kategorisasi-kategorisasi tertentu kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan dan lingkup permasalahan yang dikaji. Hasil analisis ini kemudian akan dideskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip-prinsip perlindungan HaKI telah terimplementasikan dengan baik pada UU HaKI : UU Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman Baru.
2. Pada prinsipnya konsep perlindungan HaKI di Indonesia adalah bahwa HaKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa ijin pemilik/ atau pemegang hak yang sah kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-undang.
3. Bahwa upaya Perlindungan Hukum atas HaKI dapat dilakukan dengan cara pendaftaran HaKI, penentuan lamanya masa perlindungan serta adanya penindakan maupun pemulihan apabila terjadi pelanggaran atas HaKI.
4. Ada dilema yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan HaKI secara ketat yaitu adanya kekhawatiran akan ketergantungan yang semakin kuat terhadap negara Barat yang memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Sementara Indonesia sebagai NSB masih membutuhkan akses yang bebas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan ketidaktergantungan pada negara Barat.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masuknya Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994, maka menjadi kewajiban Indonesia untuk menyelaraskan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektualnya yang telah ada dengan ketentuan yang diatur di dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).

Dalam rangka penyelarasan ketentuan-ketentuan TRIPs dengan peraturan perundang-undangan nasional yang telah ada, maka pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengganti seluruh

Peraturan Perundang-undangan yang baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek (termasuk pengaturan Indikasi Geografis/*Geographical Indications*).
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara optimal terbukti masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HaKI seperti beredarnya barang-barang bermerek palsu

¹ Hj. Rahayu Hartini, SH.,M.Si., Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

di pasaran, pelanggaran Hak Cipta yang berupa pembajakan musik atau lagu. dalam CD/ kaset, Film, komputer program, buku dan sebagainya.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama pelanggaran Hak Cipta cukup besar, dibandingkan dengan pelanggaran hak-hak lainnya yang mempunyai kelemahan cukup mendasar, yaitu di samping masih lemah dan belum sinkronnya aparat penegak hukum dalam pemahaman Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, juga masih tipisnya kesadaran hukum orang-orang yang dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan bahkan melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang bukan miliknya.

Sangat memperhatikan kita semua adalah Laporan Tahunan *Special 301* yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*USTR-United States Trade Representative*) yang mengatakan bahwa Indonesia tahun 2000 merupakan satu-satunya Negara ASEAN yang termasuk dalam kategori *Priority Watch List*, yaitu daftar negara menjadi prioritas diawasi untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Label yang di berikan kepada Indonesia ini adalah sekelas dengan negara-negara lain seperti Cina, Bulgaria, Israel, Malaysia, Brunei Darussalam dan Afrika Selatan. Konsekuensi di masuknya Indonesia kedalam Kategori *Priority Watch List* itu adalah dapat berakibat timbulnya retalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan oleh Amerika Serikat.

Manakala HaKI tersebut diterapkan dalam kegiatan perdagangan dan industri ada pihak-pihak yang melaksanakan perbuatan melanggar hukum/tindak pidana. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran HaKI oleh orang yang tidak berhak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang keberadaan prinsip-prinsip perlindungan hukum HaKI dalam berbagai UU HaKI.

1.2. Rumusan Permasalahan

Suhubungan dengan uraian sebelumnya dalam pendahuluan, maka yang ingin dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip perlindungan HaKI dalam per-UU-an HaKI?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HaKI dan siapakah yang dapat melakukan penuntutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang:

1. Implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan HaKI dalam per-UU-an HaKI.
2. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran HaKI dan pihak-pihak yang dapat melakukan penuntutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian HaKI

Secara konseptual, kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsepsi kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak milik kehendakan yang tidak terwujud. Karakteristik ini yang membedakannya dengan hak kehendakan pada umumnya yang bersifat "*tangible*" seperti rumah, kendaraan, tas, perhiasan, buku, *ballpoint* dan benda kasat mata lainnya.

Sesuai dengan karakteristiknya, HaKI tidak menguasai kekayaan secara fisik. Hak atas kekayaan seperti itu hanya dapat dikuasai dengan klaim atau tindakan hukum. Artinya, kepemilikan hanya tercatat dalam format hak dan pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama apabila muncul ancaman terhadap hak itu. Itu sebabnya HaKI tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan, tetapi juga perlindungan.

Sikap pengakuan dan penghargaan saja dalam praktiknya hanya akan tampil dalam bentuk perlakuan sesuai dengan tatanan etika dan nilai-nilai moral masyarakat. Lebih penting dari itu adalah sikap kesediaan masyarakat memberi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik HaKI yaitu tidak menggunakan atau memanfaatkannya tanpa persetujuan pemiliknya.

Penggunaan secara tanpa ijin akan dianggap sebagai pelanggaran, tidak saja terhadap hak tetapi juga pelanggaran terhadap hukum. Sebab hak-hak seperti ini secara hukum telah diakui dan dilindungi. Apabila ada ancaman penggunaan HaKI secara tanpa izin, pemilik hak harus mengambil langkah dan tindakan hukum untuk mempertahankannya (Soelistyo, 2002 :1-2).

2.2. Lingkup dan Pengaturan Bidang HaKI

Secara kategoris, HaKI mencakup bidang-bidang penting seperti Hak Cipta, Paten dan Merek. Bidang HaKI yang dekat konsepsinya dengan Hak Cipta

meliputi Desain Industri (*Industrial Design*) dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Related Right/Neighbouring Right*). Terkait dengan merek, meskipun bukan merek, adalah Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) dan Indikasi Asal (*Source of Origin*). Bidang lainnya, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secrets/Confidential Information/Undisclosed Information*) dan Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*) lebih dekat singgungannya dengan masalah paten.

Selanjutnya pada era tahun 90-an, HaKI juga telah mengadopsi bidang harus *Integrated Circuit* atau yang diberi padanan kata Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari bahasa teknis *Lay out Desain of Topographic Work*.

Adanya kedekatan di antara bidang-bidang HaKI tersebut di antaranya ditandai dengan kesamaan elemen atau unsur, misalnya seni dan estetika, indikasi dan tanda, serta teknologi dan formula. Sebaliknya, perbedaan konsepsi, terutama diakui karena adanya persyaratan-persyaratan formal yang harus dipenuhi, misalnya prosedur pendaftaran. Ini tampak misalnya pada bidang paten yang mengharuskan pengajuan aplikasi paten ke kantor paten. Sementara itu, rahasia dagang sama sekali tidak mensyaratkan aspek prosedural apapun bagi perlindungannya.

Di masa mendatang, kategori bidang-bidang HaKI diperkirakan akan terus berkembang sesuai dengan dinamika kreatifitas, inovasi dan rekayasa manusia. Kemampuan intelektual manusia masih akan terus bergerak membentuk postur HaKI, termasuk kemungkinan akan adanya kesepakatan-kesepakatan baru dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai bagi pengetahuan tradisional masyarakat serta teknologi aplikasi mereka atau *traditional knowledge* dan *indigenous technology* (Soelistyo, 2002:4).

Secara tradisional, HaKI dipisahkan kedalam dua kelompok besar yaitu:

1. Hak Cipta dan
2. Hak Atas Kekayaan Industri.

Pengelompokan seperti ini belakangan lebih banyak digunakan sebagai wacana dan kajian akademis semata. Pada mulanya, pengelompokan seperti ini didasarkan pada klaim kompetensi yang dibakukan oleh Konvensi Paris yang menetapkan Hak atas Kekayaan Industri, sebagai obyeknya dan Konvensi Bern yang berobyek Hak Cipta. Kedua konvensi itu lahir pada dekade yang sama. *Konvensi Paris (Paris*

Cortvention for the Protection of Industrial Property) yang disusun tahun 1883 mencakup obyek pengaturan di bidang paten, merek, dan desain industri. Sedangkan Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*), yang dikukuhkan pada tahun 1886 memiliki domain Hak Cipta yang meliputi karya-karya tulis termasuk karya ilmu pengetahuan, dan karya seni, baik seni musik, drama maupun karya seni lainnya. Kedua konvensi itu menjadi induk regulasi bagi perlindungan karya-karya intelektual di tingkat nasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undang di bidang HaKI.

1. Sumber Data/Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual antara lain: UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, dll. serta peraturan HaKI lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku literatur, jurnal-jurnal, makalah dan hasil-hasil penelitian dibidang HaKI.

2. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

1. Penelusuran bahan hukum, dengan mengkaji semua bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan .
2. Dokumentasi

Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundang-an dan dokumen-dokumen sejauh masih dalam lingkup studi, akan dilakukan secara sistematis. Melakukan kajian pustaka, *browsing* internet, jurnal-jurnal hukum maupun hasil-hasil penelitian yang terkait.

3. Analisa Data

Hasil penelusuran bahan hukum baik studi pustaka maupun dokumentasi serta semua informasi yang telah diperoleh akan diolah dalam bentuk kategorisasi-kategorisasi tertentu kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan dan lingkup permasalahan yang dikaji. Hasil analisis ini kemudian akan dideskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Berbagai Undang-undang HaKI

4.1.1. Konsep Perlindungan HaKI

1. Konsepsi Perlindungan Hak Cipta

Hukum memberi perlindungan selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hukum juga mengakui bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan (*fixatin*), artinya selesai diwujudkan sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan karakter pencipta. Waktu penyelesaian ciptaan menjadi titik tolak lahirnya hak. Prinsipnya, hak cipta hanya melindungi ekspresi yaitu ekspresi dari ide. Hak cipta tidak melindungi ide semata, karenanya merupakan hal yang secara teoritis mungkin terjadi apabila terdapat ciptaan yang mirip atau serupa yang dihasilkan pencipta yang berbeda. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa ciptaan tersebut dihasilkan dari jerih payahnya sendiri dengan tidak meniru ciptaan orang lain, hak cipta diakui dan dilindungi (Henry, 2002: 6-7).

2. Konsepsi Perlindungan Paten

Paten merupakan sistem HaKI yang menempatkan invensi teknologi sebagai obyek proteksi. Segala ragam invensi yang dapat diterapkan dalam bidang industri pada dasarnya dapat dimintakan paten, namun di Indonesia ada pembatasannya yaitu tidak melanggar moral, kesucilaan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (di beberapa negara lain sistem paten diberlakukan secara liberal, dengan prinsip: "*anything under the sun is made by man is patentable*" (Henry, 2002: 9)).

Ada 3 (tiga) kriteria untuk bisa dipatenkan yaitu: invensi itu harus baru/ *novelty* (dinilai dari segi *record* publikasinya, artinya apakah invensi itu pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak), mengandung langkah inventif/ *inventive steps* (menurut ahli, invensi itu merupakan solusi yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya) dan dapat diterapkan dibidang industri/ *industrially applicability* (apakah invensi itu dapat digunakan dalam kegiatan industri untuk dapat menghasilkan barang).

Paten memberikan hak monopoli selama 20 tahun sepanjang teknologi itu benar-benar merupakan invensi baru, dapat diaplikasi di bidang industri dan memiliki

langkah inventif yang signifikan bagi ukuran penilaian para ahli di bidangnya.

3. Konsepsi Perlindungan Merek

Prinsipnya, perlindungan bagi merek hanya diberikan kepada merek terdaftar, dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang secara terus menerus. Hanya merek yang benar-benar punya daya pembeda yang didaftar, artinya merek harus tidak sama atau menyerupai merek yang telah terdaftar milik orang lain. Oleh karena itu pada pendaftaran merek melarang adanya persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya. Apabila terdaftar tetapi tidak digunakan selama jangka waktu tertentu, pendaftaran merek dinyatakan batal (*non use principle*).

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 b UU Merek Nomor 15 tahun 2001 bahwa pada prinsipnya kantor merek bisa menolak pendaftaran merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis (Kantor Merek punya Daftar Merek Terkenal). Mengenai penentuan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan (penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b).

4. Konsepsi Perlindungan Rahasia Dagang

Rejim rahasia dagang merupakan bidang HaKI yang paling sulit dipahami, karena obyek perlindungan RD ini bersifat sensitif, abstrak, tertutup sebab menyangkut informasi yang sengaja dirahasiakan, tapi ini tidak berarti manipulatif dan tidak berwujud sama sekali. RD tetap terdokumentasikan dalam tulisan, data maupun informasi, bedanya kesemuanya dikualifikasikan dan karenanya harus diperlakukan rahasia selama-lamanya. Ini berarti *Trade Secret* atau RD secara relatif tidak diketahui oleh orang lain karena tidak diungkapkan kecuali pada orang-orang tertentu yang terikat dalam hubungan tertentu. Dan apabila harus diungkapkan, maka pengungkapan informasi atau penyampaiannya harus dilakukan dengan cara tertentu dan disertai komitmen tertentu: "untuk dapat tetap terjaga kerahasiaannya".

Kriteria RD menunjuk pada informasi konfidensial atau segala sesuatu yang bersifat rahasia yang memiliki nilai ekonomi.

Untuk mendapatkan perlindungan RD ini tidak perlu didaftarkan, undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi itu bersifat rahasia, punya nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Namun untuk pengalihan haknya wajib dicatatkan pada DJ HaKI.

5. Konsepsi Perlindungan Desain Industri

Perlindungan desain industri melalui pendaftaran dengan pemeriksaan administratif namun tidak ada penegasan bagaimana dengan desain yang tidak terdaftar. Perlindungan hukum berlaku untuk masa 10 tahun.

6. Konsepsi Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bentuk perlindungannya bersifat *sui generis* dengan payung multilateral *The Treaty On Intellectual Property In Respect Of Integrated Circuits (IC Treaty Atau Washington Treaty)*.

Perlindungan diberikan selama 10 tahun atas dasar pendaftaran, dengan syarat DTLST harus orisinal (hasil karya mandiri pendesain dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain), bukan merupakan sesuatu yang umum (*commonplace*), dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama serta kesusilaan.

7. Konsepsi Perlindungan Varietas Tanaman/ *Plant Variety Protection*

Perlindungan terhadap varietas tanaman sekaligus menjaga dan melindungi *plasma nutfah* dari pemanfaatannya oleh pihak-pihak dari luar negeri secara tanpa ijin (Henry, 2002: 57). Secara hukum, perlindungan bagi varietas tanaman hanya diberikan terhadap varietas dari jenis atau *spesies* tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Prinsip yang bersifat teknis ini diberlakukan dalam UU sebagai pedoman dalam menentukan dapat atau tidaknya pemulia tanaman diberi hak PVT. Kriteria tersebut diuji dalam pemeriksaan substantif, dan harus memenuhi seluruh persyaratan secara kumulatif, sama halnya seperti paten. Perlindungan diberikan untuk jangka waktu 20 hingga 25 tahun.

4.1.2. Sistem Perlindungan HaKI

Berbicara tentang sistem perlindungan hukum HaKI maka ada beberapa unsur yang sangat terkait

dan perlu diperhatikan (Abdul Kadir Muhammad, 2001: 144-145) yaitu tentang:

1. Subyek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak (baik perseorangan maupun badan hukum), aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
2. Obyek perlindungan, dalam hal ini adalah semua jenis hak kekayaan intelektual yang diatur oleh Undang-undang yaitu mengenai : Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten, Hak atas Desain Industri, Hak atas Rahasia Dagang (RD), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Pendaftaran perlindungan. HaKI yang dilindungi hanyalah yang telah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran kecuali UU menentukan lain.
4. Jangka waktu perlindungan, masing-masing HaKI menurut UU HaKI tidak sama yakni berkisar antara 10 tahun hingga 50 tahun.
5. Tindakan Hukum Perlindungan, apabila terbukti terjadi pelanggaran maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

4.2. Upaya Perlindungan Hukum atas HaKI menurut UU HaKI

4.2.1. Pendaftaran HaKI

Ada 2 (dua) cara sistem pendaftaran HaKI yaitu:

1. *Sistem Konstitutif atau first to file system*; bahwa HaKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh hukum bila didaftarkan. Sistem ini dianut oleh UU tentang Paten, UU Merek, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU Varietas Tanaman Baru.
2. *Sistem Declaratif atau first to use system*; bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemegang atau pemakai pertama dari HaKI. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu HaKI, maka pemegang/ pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pemakai pertama yang berhak atas HaKI tersebut. Pada sistem ini tidak mewajibkan pendaftaran akan tetapi pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh UU Hak Cipta dan juga UU tentang Rahasia Dagang (RD).

4.2.2. Penentuan Masa Perlindungan

Masa perlindungan setiap jenis HaKI berbeda satu sama lain. Selengkapnya tentang lama/jangka waktu perlindungan hukum HaKI sebagaimana uraian berikut ini:

1. Perlindungan untuk Hak Cipta selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal.
2. Perlindungan untuk hak atas merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk masa yang sama.
3. Perlindungan untuk hak atas paten selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan paten (*filing date*). Lamanya masa perlindungan berarti paten yang bersangkutan menjadi milik umum / *public domain*.
4. Perlindungan untuk Hak atas Desain Industri selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
5. Perlindungan untuk Hak atas Rahasia Dagang (RD) tanpa batas atau selamanya.
6. Perlindungan untuk Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) selama 10 tahun.
7. Dan perlindungan untuk Varietas Baru Tanaman selama 20 hingga 25 tahun sejak tanggal pemberian hak PVT (20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan).

4.2.3. Penindakan dan Pemulihan

Dalam upaya untuk menegakkan hak terhadap suatu pelanggaran HaKI, tersedia bermacam forum yang dapat dipilih untuk mempertanggung jawabkan perbuatan salah mereka. Pemilihan salah satu forum tentunya perlu mempertimbangkan banyak faktor, misalnya efisiensi, efektifitas dan kepastian hukumnya, kecepatan penyelesaian hukumnya, biaya, terpeliharanya hubungan baik, dll.

Beberapa forum yang bisa dipilih misalnya:

- Forum Penyelesaian Sengketa/ *Alternative Dispute Resolution*
- Gugatan melalui Pengadilan
- Tuntutan Pengadilan Pidana.

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad (2001:149) apabila terjadi pelanggaran maka ada tiga kemungkinan penindakan dan pemulihannya yaitu:

1. Secara Perdata berupa gugatan: ganti kerugian terhadap pelanggar, penghentian perbuatan pelanggaran, penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan

2. Secara Pidana berupa penuntutan: hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara dan atau hukuman denda maksimum 2,5 milyar rupiah, perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan
3. Secara Admiinistratif berupa tindakan: pembekuan atau pencabutan SIUP, pembayaran pajak atau bea masuk yang tidak dilunasi, reekspor barang hasil pelanggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa prinsip-prinsip perlindungan HaKI telah terimplementasikan dengan baik pada UU haKI: UU Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman Baru.
2. Pada prinsipnya konsep perlindungan HaKI di Indonesia adalah bahwa HaKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemilik/ atau pemegang hak yang sah kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-undang.
3. Bahwa upaya Perlindungan Hukum atas HaKI dapat dilakukan dengan cara pendaftaran HaKI, penentuan lamanya masa perlindungan serta adanya penindakan maupun pemulihan apabila terjadi pelanggaran atas HaKI. Ada 2 sistem pendaftaran HaKI yakni sistem konstitutif (*first to file system*) yang dianut oleh UU paten merek, Desain Industri, DTLST dan PVT dan sistem deklaratif (*first to use system*) yang dianut oleh UU Hak Cipta dan UU RD.
4. Ada dilema yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan HaKI secara ketat yaitu adanya kekhawatiran akan ketergantungan yang semakin kuat terhadap negara Barat yang memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, sementara Indonesia sebagai NSB masih membutuhkan akses yang bebas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan ketidaktergantungan pada negara Barat.

5.2. Saran

1. Sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan TRIPs dan sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia.

2. Pada dasarnya HaKI adalah hak-hak perdata/*private rights* maka alangkah baiknya jika pengadilan mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata termasuk ganti ruginya daripada harus mengefektifkan perkara pidananya, dan dalam penegakan hukumnya dilakukan secara terpadu dengan bantuan PPNS namun masih perlu penataan lebih baik lagi.
3. Perlu sosialisasi lebih dini dan besar-besaran karena HaKI adalah urusan hidup sehari-hari, dan khusus di bidang merek marilah kita berbangga memiliki merek orisinal karya sendiri dan bernafaskan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A.K., 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Azed, A.B., 2003. Beberapa Komponen yang mendukung Dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi Dan Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual. Makalah Seminar. Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003.

BPHN Depkeh Dan HAM RI, FH UGM, 2003. Himpunan Makalah Seminar Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual. Yogyakarta. 11-12 Agustus 2003.

Wardojo, E., 2003. Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Proses Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual. Makalah Seminar. Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual. Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (termasuk pengaturan Indikasi Geografis / Geographical Indications)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang sebagian besar jumlah penuturnya yaitu 50% dari seluruh penduduk Indonesia. Hingga saat ini bahasa Jawa tetap merupakan sarana komunikasi dan pengungkapan gagasan yang utama bagi sebagian suku Jawa. Bahasa Jawa mempunyai wilayah pemakaian yang cukup luas yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Cirebon dan beberapa wilayah transmigrasi suku Jawa (Sudaryono, dkk. 1990:1). Perkembangan bahasa Jawa dan varian-varianinya dalam tiga abad terakhir ini tidak pernah subur karena berbagai faktor yang

mempengaruhinya. Kemajuan penuturnya untuk bertahan dalam penggunaan bahasa Jawa sebagai alat kemajuan ilmu dan teknologi yang terus-menerus menggerakkan bahasa asing Inggris, Cina, Arab dan lain-lain.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan di kotamadya Malang menunjukkan bahwa kota Malang merupakan kota yang di dalamnya banyak penutur yang berjenis multilingual. Penuturnya dialek fungsional sangat dituturkan oleh para penuturnya. Lawakwaru merupakan salah satu perkotaan yang masyarakatnya terdiri atas masyarakat Jawa dan penutur lainnya yang banyak dipengaruhi oleh bahasa yang berbedabeda. Perkembangan masyarakat ini tidak berdagang mulai dari bahan bangunan, tekstil, barang kerajinan,

¹ Dr. Supah, M.Ed. Staf Pengajar Jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang